



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 26 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 706/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 0516/006/X/2015 tertanggal 2 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Balikpapan selama kurang lebih 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, akan tetapi hanya 2 bulan saja yang disebabkan:
 1. Keluarga Tergugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 2. Keluarga Tergugat tidak suka dengan keberadaan Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
 3. Ketidak sukaan tersebut sering disampaikan dengan omongan-omongan kasar, seperti "Penggugat hanya numpang makan tidur saja" dan kata-kata lain yang menyakiti perasaan Penggugat
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Desember 2015, orang tua Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, tinggal bersama orang tua Penggugat hingga terjadi perpisahan selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa sebelum Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, dihadapan Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara orang tua Tergugat dan Penggugat, kalau memilih Penggugat, Tergugat disuruh keluar rumah dan tinggal bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat lebih memilih tinggal bersama orang tua Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk berusaha kembali membangun rumah tangga dengan Penggugat;
8. Bahwa atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggungjawab, dan karenanya Penggugat sangat menderita batin, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
9. Bahwa Penggugat belum bekerja dan masih tinggal bersama orang tua Penggugat yang masuk kategori sebagai keluarga miskin sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Kartu Identitas Keluarga Miskin atas nama Edy Suharto (Ayah kandung Penggugat) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 2 Januari 2014, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 28 April 2016 untuk sidang tanggal 16 Mei 2016 dan relaas panggilan bertanggal 19 Mei 2016 untuk sidang tanggal 30 Mei 2016, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0516/006/X/2015 bertanggal 02 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
 - Bahwa Penggugat anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2015.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumber Rejo, Balikpapan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak 2 bulan setelah pernikahan.
 - Bahwa sebab pertengkarnya karena orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat tidak suka terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Penggugat pergi karena diusir oleh orang tua Tergugat.
 - Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan DI. Panjaitan, RT 32 Nomor 52, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
- Bahwa Penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumber Rejo, Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak 2 bulan setelah pernikahan.
- Bahwa sebab pertengkarannya karena orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat tidak suka terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Keluarga Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "Penggugat hanya numpang makan tidur saja".
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Penggugat pergi karena diusir oleh orang tua Tergugat.
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2015

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai yang artinya:

Artinya: *“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 02 Oktober tahun 2015 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 2 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan keluarga Tergugat kurang senang terhadap Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 karena Penggugat telah diusir oleh orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Busra, M.H.

ttd.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	271.000,00

Balikpapan, 30 Mei 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)